

**TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MERESPON
PERUBAHAN KUOTA HAJI ARAB SAUDI TERHADAP
JAMA'AH HAJI INDONESIA**

Nama : Syahidah Fadla

Email : Syahidahfadla1@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Mhd. Saeri, M. Hum

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The policy of the Government of Saudi Arabia in determining the number of quotas for Indonesian hajj in the 2010-2018 period prompted a response from the Government of Indonesia in various ways. This is even more interesting because determining the number of haj quotas will add to the length of the waiting list for Indonesian pilgrims and will occupy the longest waiting list in the world.

This research shows the various actions and efforts of the Government of Indonesia in responding to the hajj quota. Actions and efforts made starting from the proposal to revise the provisions of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in 1978 regarding the Hajj quota of 1:1000 of the total Muslim population in each country, increasing the quota through bilateral relations between the two countries either through the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, the Indonesian Parliament and the President Indonesia as well as the transfer of the remaining quota from various countries such as the Philippines, Singapore, Japan, Timor Leste, Thailand and Cambodia. With Indonesia's active participation in the OIC, it is hoped that it will be able to convince the Government of Saudi Arabia to provide an additional quota of up to 250 million to Indonesian pilgrims from the remaining hajj quota from countries that are not fulfilled.

Keywords: Hajj Quota, Indonesian Government's Response.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang panjang dengan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang berbentuk monarki atau negara kerajaan. Kerajaan Arab Saudi (Al-Mamlakah Al Arabiyah As-Saudiyah) merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Hubungan bilateral antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah terjalin sejak tahun 1947 hingga saat ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang tertentu berdasarkan prinsip saling menghormati, menghormati, dan berkepentingan. Tujuan akhir dari hubungan bilateral berdasarkan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masing-masing negara.¹

Hubungan ini diperkuat dengan adanya ikatan agama, budaya dan politik yang sudah berlangsung lama. Indonesia dan Arab Saudi akan mengadakan sidang komite bersama sebagai forum bilateral untuk membahas berbagai isu terkait perkembangan terkini antara kedua negara di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, perdagangan energi, sosial budaya dan ketenagakerjaan.²

Dari hubungan bilateral kedua negara. Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, adalah mitra strategis Arab Saudi. Dalam prosesnya, kedua negara kita telah

mengembangkan hubungan diplomatik yang sangat baik, dan banyak hal yang mewarnai hubungan bilateral kita. Ini termasuk dalam kunjungan pertama seorang Raja Arab Saudi sejak Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud mengunjungi Presiden Soeharto 48 tahun silam. Kunjungan tersebut telah mendekatkan hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia dan saling menguntungkan. Indonesia memegang posisi khusus untuk Arab Saudi karena berbagai alasan ekonomi, politik dan strategis. Anda dapat melihat bahwa Indonesia selalu bekerja sama dengan Arab Saudi dalam haji dan umrah. Jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak ke Arab Saudi.³

Dalam penyelenggaraan ibadah haji terjadi perubahan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dari tahun ke tahun. Kuota haji di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Kuota haji tahun 2010 dan 2011 sebanyak 211.000 jemaah haji setiap tahunnya. Berbeda dengan tahun 2012 sebanyak 221.000 jemaah haji setiap tahunnya. Di tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 168.800 setiap tahunnya.⁴

Kuota haji Indonesia pada musim haji tahun 2017 kembali menjadi 221.000 orang. Kuota haji di Indonesia pada tahun 2018 ditetapkan oleh Menteri Agama sebanyak 221.000 jemaah. Keputusan Menteri Agama tentang penetapan kuota haji tahun 2018 itu telah ditandatangani oleh Menteri Agama. Pada penetapan kuota tersebut, pembagian untuk haji reguler sebanyak 204.000 orang dan haji

1 Mustafa Abd Rahman. "Era Baru Arab Saudi Melirik ke Timur". *Harian Kompas*. 1 Maret, 2017.

2 Kementerian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. Hal. 22

³ Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 227.

⁴ <http://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-2010-2018>

khusus sebanyak 17.000 orang.⁵ Kuota haji tahun 2018 tidak berbeda dengan kuota haji tahun 2017, hanya saja yang berbeda kuota untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Kuota untuk TPHD tahun 2018 sebanyak 1.513 untuk kuota haji reguler dan 1.337 untuk kuota haji khusus. Sedangkan tahun 2017 kuota untuk TPHD haji reguler sebanyak 1.482 dan 1.337 untuk haji khusus. Perbedaan TPHD karena menyesuaikan dengan jumlah jemaah tiap kloter di embarkasi yang mengalami perubahan tahun ini.⁶

Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen administrasi yang baik. Hal ini memastikan bahwa ibadah haji dapat dilakukan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntunan agama dan jemaah dapat beribadah secara mandiri. Jumlah jemaah haji di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi.

Beberapa aspek yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji meliputi beberapa bidang seperti bidang keuangan, bidang keagamaan dan perlindungan kepentingan jemaah. Dalam hal melindungi kepentingan jemaah meliputi pelayanan birokrasi, peran serta masyarakat dalam kepemimpinan jemaah, serta keselamatan dan keamanan jemaah

haji saat berada di tempat suci. Sistem pendaftaran haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana beberapa ketentuan diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa pendaftaran dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. Ditentukan di dalam pasal 10 ayat (11) Nomor porsi diberikan kepada setiap calon jemaah haji yang telah membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (2) jumlah tabungan yang telah memperoleh porsi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dinyatakan sah setelah ditransfer ke rekening Menteri Agama di Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili. Besaran setoran awal pendaftaran pergi haji Rp.20 juta tersebut, pada tanggal 3 Mei 2010 dinaikkan menjadi Rp.25.juta, dengan pertimbangan untuk mengurangi laju peningkatan jumlah calon jemaah haji.

Abdul Ghani Al-Ansari, anggota Komisi Pariwisata Nasional, mengatakan struktur penyelenggaraan haji perlu diubah jika ingin menjadi tulang punggung pendapatan nasional yang menggerakkan perekonomian. Koran Saudi Gazette mengatakan bahwa menyelenggarakan ibadah haji adalah bagian dari strategi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan negara semata-mata dari minyak dan gas. Ibadah haji dan umrah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan telah menciptakan banyak kesempatan kerja bagi warga negara Saudi. Sektor pariwisata menyumbang US\$22,6 miliar terhadap

5 <https://tirto.id/kuota-haji-bertambah-tapi-ada-3-juta-antrean-calon-haji-cgSB>

6 <http://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-2010-2018>

Arab Saudi. Haji dan Umrah menyumbang US\$12 miliar atau setara dengan Rp160 triliun.⁷

Analisis ekonomi, Abdullah Katib, memperkirakan pendapatan tahunan Arab Saudi dari musim haji berkisar antara US\$5,3 miliar (Rp70 triliun) hingga US\$6,1 miliar (Rp81 triliun) tergantung jumlah jemaah. Analisis memperingatkan bahwa Arab Saudi bisa kehabisan uang jika hanya mengandalkan pendapatan minyak dan gas. Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa negara-negara petrodolar akan mengalami periode pendapatan minyak yang lesu dan pajak yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.⁸

Seperti yang dilaporkan Koran Saudi Gazette, peningkatan kapasitas haji dan umrah adalah salah satu rencana ekonomi Saudi "pasca-minyak". Selama 14 tahun ke depan, Arab Saudi akan meningkatkan jumlah jemaah haji dan umrah yang diterimanya menjadi 30 juta per tahun, menurut laporan pemerintah Saudi dalam rencana 'Visi 2030'. Visi tersebut sejalan dengan tren di beberapa negara Muslim, khususnya Indonesia, yang menunjukkan peningkatan permintaan pemberangkatan haji dan umrah.⁹

Proyeksi waitinglist jika tidak terjadi reformulasi perhitungan kuota dan Arab Saudi masih menetapkan kuota dasar haji Indonesia sebesar 211.000. Waitinglist haji lebih kurang 3.000.000. Hasil pemangkasan kuota haji 168.800. Waitinglist rata-rata 18 tahun (3.000.000/168.800). Rata-rata

7 <https://www.merdeka.com/dunia/bisnis-besar-saudi-di-balik-penyelenggaraan-ibadah-haji.html>

8 *Ibid*

9 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160817035454-120-151893/visi-2030-saudi-per-tahun-terima-30-juta-jemaah-haji-umroh>

pertumbuhan jemaah haji per tahun sebesar 166.667 (3.000.000/18). Angka waitinglist lebih kurang 3.000.000 diperkirakan akan tetap setiap tahun jika indikator pertumbuhan jemaah haji tidak naik.. Waitinglist haji lebih kurang 3.000.000. Kuota dasar haji 211.000. Waitinglist rata-rata 14 tahun.

Untuk mengatasi panjangnya antrian daftar tunggu calon jemaah haji, Kemenag RI telah mengeluarkan satu regulasi yaitu Peraturan Menteri Agama (PAM) nomor 29 tahun 2015 dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan, "jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji baru dapat melakukan pendaftaran kembali 10 tahun sejak kali terakhir mereka naik haji".¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan permasalahan Perubahan Kuota Jama'ah Haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Jamaah Indonesia; menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi mengenai perubahan kuota tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perspektif Neo-Liberalisme

Penelitian ini menggunakan Perspektif Neo-Liberalisme, perspektif ini menekankan bahwa aktor-aktor yang terdapat dalam kasus ini adalah negara dengan kepentingan yang sama akan berusaha untuk memaksimalkan pencapaian absolut, yang terpenting adalah usaha untuk memaksimalkan seluruh aktor-aktor yang terlibat didalam kerjasama internasional. Hal ini mengacu pada pemerintah

10 Jurnal "Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji" yang tertulis di website : <https://journal.febi.uinib.ac.id>. Diakses pada 30 september 2021

Indonesia sebagai aktor yang melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah kuota jama'ah Haji akibat kenaikan dan penurunan kuota jama'ah haji yang telah ditetapkan oleh Arab Saudi kepada jama'ah haji Indonesia.¹¹

2. Teori Diplomasi

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Sir Ernest Satow dalam bukunya, *Guide To Diplomati Practice* memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah *intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*.¹² Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara.

Relevansi antara teori dan topik dalam penelitian ini yakni dimana pemerintah Indonesia terimbas dampak dari ketetapan kenaikan dan penurunan kuota jama'ah haji oleh

Arab Saudi, oleh karena itu pemerintah Indonesia terus berusaha dalam mencari solusi dan mencoba untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar kuota jama'ah haji tersebut direvisi dan ditingkatkan kembali demi mempermudah pelaksanaan kewajiban berhaji oleh jama'ah Indonesia.

2. Hubungan Bilateral dan Diplomatik Indonesia Dan Arab Saudi

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi secara resmi tercatat telah terjalin pada 21 November 1947, atau 8 Muharram 1867. Karena pada hari itu Kerajaan Arab Saudi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia serta bersepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. antara kedua negara. Pada tahun 1955, Arab Saudi membuka kedutaan Indonesia di Jakarta. Pada tahun 1964, Indonesia membuka kedutaan besar di Arab Saudi di Jeddah. Kedutaan Besar Republik Indonesia kemudian dipindahkan dari Jeddah ke Riyadh pada tanggal 29 September 1985. Perwakilan RI di Jeddah berubah status menjadi Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI).¹³

Hubungan tersebut kemudian diperkuat dengan menjalin kerjasama di bidang agama, budaya dan politik. Hal ini difasilitasi oleh saling pengertian dalam masalah hubungan bilateral dan internasional, dan kepentingan ini telah memperkuat keinginan kedua negara untuk bekerja sama di bidang ekonomi, pariwisata, investasi, energi, transportasi, dan ketenagakerjaan. Keinginan untuk meningkatkan hubungan kedua negara tersebut didukung oleh *Joint Committee Meeting* yang diselenggara- kan 30-31 Agustus

11 ibid

12 S.L , Roy, 1995, *Diplomasi*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo persada. hlm. 35. Diakses pada 27 Februari 2021

13 Ibid

2008, yang merupakan forum bilateral untuk membahas berbagai isu terkait perkembangan terkini antara kedua negara. sesi pertemuan. Delegasi kedua negara sahabat, untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pekerja migran, ekonomi dan perdagangan, investasi, haji dan umrah, subsidi dan donasi, imigrasi, kesehatan dan pariwisata, mengatakan: Setuju bertemu setiap tahun, Aviation dan sektor Energi.¹⁴

3. Dinamika Perubahan Kuota Jama'ah Haji Indonesia Tahun 2010 – 2018

Kuota haji adalah batasan jumlah calon Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987, yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara.¹⁵

Hal itu dikarenakan mekanisme penetapan kuota haji di seluruh dunia yang telah ditentukan di dalam Konferensi Tingkat Tinggi OKI sejak tahun 1987. Keputusan penetapan kuota haji bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu sebesar 1.000 jemaah per 1.000.000 penduduk disetiap negara pengirim jemaah haji.¹⁶

14 Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Halaman.22. Diakses kembali pada 25 september 2022

15 Japeri (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang), *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang"*, diakses pada 15 Juni 2021

16 Tim Penyusun Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri. 2017. Himpunan Peraturan

Perkembangan kuota Haji Indonesia Priode 2010-2018



Metode Penelitian

Penelitian mengenai tindakan pemerintah Indonesia dalam merespon perubahan kuota jama'ah haji arab saudi terhadap jama'ah Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian *Library Research*. Teknik pengumpulan data bersumber dari literature berupa riset pustaka, journal, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menjadi penunjang penelitian.

HASIL PENELITIAN

1 Pendekatan Negosiasi

1.1. Diplomasi Melalui *Track Government*

Respon pemerintah Indonesia mengenai perubahan kuota jama'ah yang ditetapkan oleh Arab Saudi tersebut membuat Menteri Agama, Lukman Hakim, menyatakan dan menilai penetapan kuota haji oleh Arab Saudi harus direvisi agar negara-negara mayoritas muslim mendapat jatah yang lebih besar, termasuk Negara Indonesia. Selain merevisi rumus penetapan kuota haji, Lukman

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi tahun 2017. Jakarta Pusat: Direktorat Pelayanan Haji luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah. Diakses pada 23 juli 2022

berpendapat sisa-sisa kuota haji yang tidak maksimal terserap negara-negara tertentu, dialihkan ke negara-negara yang antresannya cukup Panjang.¹⁷

Kuota jamaah haji untuk tahun ini dipastikan akan mengalami pengurangan dan kenaikan. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Arab Saudi yang diterima Kementerian Agama (Kemenag) pada 6 juni 2013 lalu. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga akan menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Haji Arab Saudi karena kebijakan tersebut berdampak sosial dan ekonomi. Menteri Agama juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 19 Juni 2013 untuk membahas surat keberatan dari Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS, Raihan Iskandar, mengatakan, kebijakan Arab Saudi memotong kuota haji terbilang mendadak dan kembali mengatakan bahwasanya pembangunan sudah selesai sebelum pelaksanaan haji, namun nampaknya untuk tahun ini (2013) pembangunan tidak bisa berjalan sesuai target.¹⁸

Kebijakan pengurangan kuota jamaah haji tahun ini adalah sebesar 20% dari total kuota dan berlaku untuk seluruh negara. Latar belakang kebijakan tersebut akibat masih belum selesainya pembangunan fisik perluasan area Masjidil Haram di Mekkah. Dengan masih berlangsungnya pembangunan untuk lokasi tawaf di Masjidil Haram, maka kapasitasnya berkurang menjadi 22.000 orang per jam dari sebelumnya

48.000 orang per jam. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemnag), Anggito Abimanyu, setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (12 juni 2013) mengatakan bahwa kuota haji tahun ini (2013) akan dikurangi sesuai dengan kebijakan Arab Saudi. Langkah selanjutnya akan dipersiapkan dan dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah.

Menurut Anggito, pemerintah secara teknis akan mengurangi kuota haji tahun ini secara adil, transparan dan proporsional, dan juga pengurangan berdasarkan nomor urut porsi pendaftaran di setiap Provinsi. Sebagai info, secara keseluruhan kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 211.000 jamaah. Rinciannya 194.000 kuota jamaah haji reguler dan 17.000 kuota jamaah haji khusus. Sedangkan dengan pengurangan sebesar 20% atau setara 42.200 jamaah maka total kuota haji tahun ini menjadi 168.800 jamaah. Menurut Anggio juga komposisi pengurangan belum menentukan pengurangan dari haji reguler dan khusus. Pemerintah juga mencatat dengan adanya pengurangan kuota haji, perkiraan kerugian yang ditanggung oleh travel biro swasta, perusahaan penyedia pelayanan haji dalam negeri, penerbangan, serta kompensasi kerugian bagi jamaah adalah sebesar Rp 300 miliar-Rp 350 miliar. Selain itu, dampak non finansial yang akan timbul juga berupa terjadinya penurunan kepercayaan kepada penyelenggaraan ibadah haji. Calon jamaah haji yang akan terkena pengurangan kuota haji tahun ini dipastikan akan mendapatkan alokasi keberangkatan pada tahun 2014. Para jamaah juga tidak akan dikenakan biaya tambahan Biaya

17 "revisi kuota haji Indonesia ", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_kuota_rev isi. Diakses pada 26 juli 2021

18 <https://nasional.kontan.co.id/news/kuota-haji-dikurangi-pemerintah-siapkan-strategi> . Di akses pada 6 oktober 2022

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) apabila terjadi selisih lebih pada tahun 2014. Pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa pada tahun 2014 nanti hal yang sama tidak terjadi kembali. Hal ini juga untuk menghindari antrian jamaah haji yang cukup panjang. Sebagai catatan, para jamaah haji yang berangkat pada tahun ini sendiri sudah menunggu sekitar 7-10 tahun yang lalu sejak pendaftaran dilakukan.

Pemerintah Indonesia juga menjadi peran utama yang paling penting dalam melakukan lobi kuota haji terhadap Arab Saudi. Pemerintah yang paling mudah mempunyai akses untuk meminta kuota langsung dari pihak Arab Saudi. Akibat adanya penurunan dan kenaikan kuota Haji bagi jamaah Indonesia, Berbag lobi dan tindakan negosiasi politik pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi agar memenuhi permintaan penambahan kuota haji yang tampaknya belum direspon oleh Arab Saudi dalam mengingat penentuan kuota haji telah di tetapkan oleh kentutan OKI 1:1000. Rumus proporsionalitas dalam penerapan kuota di mana sepermil atau seperseribu dari total populasi Muslim di setiap negara saat ini harus direvisi dan harus disesuaikan dengan kondisi di mana negara-negara Muslim yang pendekatan proporsionalitas seperti tadi tidak lagi memadai.

1.2. Negosiasi Langsung ke Arab Saudi

Adapun tindakan negosiasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kuota haji Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pada 12 September 2013, permohonan penambahan kuota haji pernah diajukan Indonesia dalam pertemuan Menteri Agama

Indonesia dengan Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu di Jeddah. Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Amirul Haji Indonesia meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk merevisi jumlah kuota Indonesia. Menag meminta tambahan kurang lebih 29 ribu, dari 211 ribu menjadi 240 ribu. Namun, permintaan tersebut ditolak lantaran pembagian kuota haji sudah diatur dan tetap berdasarkan pada KTT OKI 1987 yaitu 1:1000, Indonesia bisa saja mendapatkan penambahan kuota, tapi Indonesia harus mengajukan dulu data terbaru jumlah penduduk Indonesia. Sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan tambahan kuota haji jika 63 Indonesia mengajukan jumlah penduduk muslim di Indonesia terbaru. Dalam pertemuannya dengan OKI, Indonesia tidak hanya mengajukan permintaan. Sebaliknya, Indonesia juga menegaskan sikap dan komitmennya sebagai negara Muslim terbesar, dalam penyelesaian berbagai masalah dunia agar menjadi pertimbangan bahwa posisi Indonesia patut dipertimbangkan.

b. Pada 11 September 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan bilateral ke Arab Saudi. Dalam lawatannya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Raja Arab Saudi untuk mencoba melobi meminta penambahan kuota haji bagi Indonesia. Namun permintaan Presiden Joko Widodo tidak langsung dijawab oleh Raja Arab Saudi dikarenakan Masjidil Haram masih dalam proses renovasi demi kenyamanan jamaah haji sendiri. Penurunan kuota dilakukan juga terhadap seluruh negara, terkait

- renovasi Masjidil Haram, yang berakibat pada menurunnya daya tampung. Renovasi yang dimaksudkan memperbesar masjid hingga menjadi 440.000m² agar bisa menampung 2,2 juta jemaah sekaligus, masih berlangsung lama, dan bermasalah dari segi keselamatan. Dan pada akhirnya pemerintah Arab Saudi menerima permintaan penambahan kuota haji bagi Indonesia.
- c. Setelah pertemuan di Jeddah, lobi Presiden Joko Widodo diteruskan dengan rangkaian pertemuan berikutnya yaitu pada 20 Oktober 2016, Raja Arab Saudi Salman mengirim utusan yaitu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmad al-Jubier menemui Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka membicarakan kesepakatan kerja sama yang dibuat saat pertemuan sebelumnya di Jeddah, Arab Saudi.
- d. Pada tanggal 4 September 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan untuk meningkatkan kuota haji dan melobi langsung dengan Pangeran Arab Saudi. Permintaan kuota haji tersebut dibicarakan dengan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi yaitu Pangeran Mohammed bin Salman. Pertemuan tersebut terjadi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hangzhou, Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, ada dua topik yang dibahas antara Presiden Jokowi dengan Pangeran Mohammed Bin Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi dan masalah haji. Mengenai masalah haji, Presiden Joko Widodo meminta tambahan kuota haji untuk Indonesia dan pengalihan sisa kuota haji supaya dapat dipakai oleh jemaah haji Indonesia.
- e. Pada 09 September 2016, pertemuan kedua kepala negara yang bertemu di Istana Merdeka Jakarta. Keinginan Presiden Jokowi meminta sisa kuota haji negara tetangga telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan meminta sisa kuota haji Filipina untuk dialihkan ke Indonesia. Presiden Filipina tersebut menyetujui permintaan pengalihan sisa kuota haji di Filipina untuk Indonesia. Dengan adanya persetujuan pengalihan sisa kuota haji Filipina untuk Indonesia dari Presiden Filipina, Indonesia mengutarakan hasil tersebut kepada pemerintah Arab Saudi dan hal mengenai pengalihan kuota haji tersebut telah disetujui.
- f. Pada 4 Januari 2017, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan kunjungan diplomatik ke Jeddah, Arab Saudi. Pada tanggal tersebut, dijadwalkan untuk menandatangani MoU untuk haji Indonesia tahun 2017. Menteri Agama Lukman Hakim juga mengupayakan penambahan kuota haji Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman itu atau mengalihkan sisa kuota haji dari negara lain secara legal daripada muncul kasus seperti haji Indonesia visa Filipina yang akan merugikan calon jemaah haji.
- g. Saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia, pada Maret 2017. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memang tidak memiliki masjid sebesar Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah, jumlah masjid di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah

masjid Arab Saudi karena wilayah Indonesia lebih luas dibandingkan dengan Arab Saudi. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI dan juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia menyatakan kepada 65 Raja Arab Saudi bahwa Indonesia memiliki 800.000 masjid yang banyak dan tersebar luas di semua daerah. Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud mengaku terkejut dengan pernyataan Wakil Presiden tersebut karena beliau mengira Indonesia hanya memiliki 8000 masjid namun ternyata 800.000 masjid.¹⁹ Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara muslim yang taat dapat menjadi negara yang menguntungkan bagi Arab Saudi karena kesamaan iman yang dianut sangat kuat.

- h. Pada 01 Maret 2017, permintaan penambahan kuota haji Presiden Joko Widodo terjawab dengan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz alSaud ke Indonesia yaitu pengembalian kuota haji sejak pengurangan 20% serta penambahan kuota jemaah haji Indonesia mulai tahun 2017. Kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jemaah menjadi 211.000 anggota jemaah. Selain pengembalian kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 anggota jemaah.

19

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/apakah-indonesiaadalah-negara-dengan-jumlah-masjid-terbanyak-di-dunia>. Website ditulis oleh penulis jurnal dalam "Bab IV mengenai Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Kuota Haji Indonesia" dan di akses oleh penulis pada 28 November 2017. Diakses kembali oleh penulis Skripsi ini pada 26 Juli 2021.

Jadi total kuota haji Indonesia tahun 2017 ialah 221.000 jamaah haji. Dengan adanya tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah, Indonesia berharap Arab Saudi dapat menambahkan kembali kuota haji Indonesia untuk tahun berikutnya. Dengan adanya kuota sebanyak itu, jumlah kuota haji Indonesia adalah kuota haji terbanyak didunia. Selain masalah haji, Indonesia juga bekerjasama dengan Arab Saudi.

Salah satu negara dengan potensi pasar yang besar dan secara kultural keagamaan sama dengan Arab yaitu Indonesia. Pertumbuhan Indonesia menjadi yang ketiga tertinggi di dunia. Dari segi ekonomi, Indonesia dilihat penting bagi Arab untuk mengantisipasi turunnya harga minyak. Indonesia juga pasar yang baik bagi Arab Saudi karena kesamaan agama dapat menembus pasar kuliner karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sedangkan bagi Indonesia, kunjungan negara yang kaya akan minyak ini memberi keuntungan tersendiri, khususnya untuk meningkatkan berbagai kerja sama salah satunya termasuk dalam mempermudah posisi Indonesia untuk melobi Arab Saudi agar mau menambahkan kuota haji bagi Indonesia. Kunjungan kenegaraan itu memberikan sinyal positif perkembangan antara Indonesia dan Arab Saudi untuk saling meningkatkan kerja sama di berbagai sektor. Komunikasi harus terus dilakukan untuk bisa mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dan nota kesepahaman.

Pendekatan diplomatis secara tidak langsung yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi kebijakan Arab Saudi tentang perubahan kuota

haji adalah dengan mendekati negara-negara anggota OKI yang masih memiliki kelebihan kuota. Melalui OKI, Indonesia memiliki keinginan membangun dunia Islam, dibuktikan dengan keaktifan Indonesia dalam menyuarakan persatuan di dunia Islam. Keaktifan Indonesia di KTT OKI bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Dengan keaktifan Indonesia di OKI diharapkan mampu meyakinkan kerajaan Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota mencapai 250 jamaah dari sisa kuota haji negara-negara seperti Filipina, Singapore, Jepang, Kamboja, Timor Leste, Thailand, dan Kamboja. Untuk mencapai target pengalihan kuota ini pun jelas harus mendapat dukungan dan persetujuan diplomasi dari pemerintah yang bersangkutan terutama persetujuan dari Arab Saudi.

Langkah-Langkah Antisipasi dari Pemerintah Indonesia Terhadap Perubahan Kuota Jamaah Haji Indonesia :

- a. Menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Haji Arab Saudi atas kebijakan tersebut karena berdampak sosial, ekonomi dan publik.
- b. Pemerintah Indonesia melakukan kunjungan Menteri Agama RI ke Arab Saudi untuk bertemu dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, Muassasah dan Otoritas Masjidil Haram dengan agenda pembahasan tentang surat keberatan Menteri Agama RI.
- c. Mengajukan jadwal RDP dengan Komisi VIII DPR-RI di DPR untuk mengajukan perubahan kebijakan dan besaran indirect cost, langkah-langkah antisipasi dan rencana pola kompensasi kepada jamaah batal.
- d. Meniadakan perpanjangan pelunasan BPIH dan melakukan

kajian pengurangan kuota Jamaah haji Indonesia secara adil dan transparan berdasarkan nomor urut porsi di masing-masing propinsi.

- e. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan internal penyelenggara haji untuk menyamakan persepsi dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi (kementerian, kanwil kemenag, PIHK, BPS BPIH, penerbangan).
- f. Melakukan press conference dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media dan penyelenggara haji di pusat dan daerah.
- g. Kementerian Agama sudah memastikan bahwa proses pengurangan kuota jamaah haji Indonesia ini dilakukan secara adil, transparan dan proporsional sesuai dengan urutan nomor porsi di masing-masing propinsi saat mendaftar (first come first serve by system).
- h. Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya dan kepada mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan BPIH apabila terjadi selisih lebih pada tahun setelahnya²⁰

1.3. Penandatanganan MoU Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan

Selain Presiden Joko Widodo yang menyampaikan langsung permohonan penambahan kuota jamaah haji, diadakan pertemuan menteri dari kedua negara. Pada pertemuan tersebut hadir banyak menteri yang ikut menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Terdapat sebelas perjanjian yang berhasil

20

<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/lnwy1371520292.pdf>

dicapai oleh Negara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sehingga disepakati dalam bentuk nota kesepahaman. Berikut adalah sebelas nota kesepahaman yang dicapai Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

- Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi tentang peningkatan pimpinan sidang komisi bersama.
- Kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mengenai budaya antara Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi.
- Program kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi membahas tentang pembangunan usaha kecil dan menengah.
- Kesepakatan dan perjanjian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kerjasama kesehatan.
- Nota Kesepahaman antara penerbangan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
- Kerjasama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang saintifik dan pendidikan tinggi.
- Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang urusan Islam.
- Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kerjasama kelautan dan perikanan.
- Program kerjasama dalam bidang perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi.

- Kesepakatan dalam pemberantasan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.

- Kesepakatan mengenai kontribusi pendanaan Arab Saudi terhadap pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dengan pemerintah Republik Indonesia.²¹

Dalam Pertemuan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga menandatangani MoU haji Indonesia pada 4 Januari 2017. Menteri agama juga menyampaikan langsung untuk pengalihan kuota Jemaah haji negara tetangga ke Indonesia.²² Dalam pertemuan tersebut, Menteri Lukman Hakim Syaifuddin membahas mengenai nota kesepahaman yang berisi tujuh pokok kesepakatan :

- Jumlah kuota jemaah haji Indonesia adalah 231.000 jemaah haji yang dialokasikan untuk kuota jemaah haji reguler sebanyak 212.520 dan haji khusus sebanyak 18.480 jemaah.
- Penambahan penyediaan konsumsi jemaah haji selama di Kota Mekah, hal ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan konsumsi terutama pada hari-hari sebelum pelaksanaan wukuf dan hari-hari setelah nafar tsani.
- Dalam pertemuan tersebut Menteri Lukman hakim mengusulkan kebijakan yang disebut dengan Fast Track atau jalur cepat, yang tahun lalu sudah diterapkan kepada 70.000 jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Kebijakan tersebut dapat memudahkan jemaah haji karena tidak perlu lagi mengantri dalam jangka waktu yang sangat lama untuk melewati

21 Nota Kesepahaman Indonesia dengan Arab Saudi saat Kunjungan Raja Salman, www.setneg.go.id. Diakses pada 11 November 2020. Diakses kembali pada 03 Februari 2023

22 Dini Widiastuti melakukan Wawancara dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia pada 10 Februari 2020. Lalu, diakses pada jurnalnya. Diakses kembali pada 03 Februari 2023

proses imigrasi di Bandara Jeddah maupun Imigrasi Madinah.

- Memperluas program kepeulangan (iyyab) bagi jemaah haji Indonesia. Program iyyab adalah layanan Fast Track pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi. Pada tahun 1440H, Pemerintah Arab Saudi menerapkan program Iyyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia yang menggunakan maskapai Saudi Airlines.
- Peningkatan kualitas pembinaan manasik haji. Pembinaan kepada calon jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah serta masyarakat, baik dilakukan dengan cara individu maupun dengan cara pembentukan kelompok bimbingan ibadah haji. Pembinaan tersebut diarahkan agar terciptanya kemandirian jemaah haji, baik kemandirian dalam ibadah maupun perjalanan haji maupun pemahaman dalam manasik haji.
- Penguatan profesionalitas petugas melalui pola rekrutmen yang profesional, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan pembekalan petugas secara komprehensif dalam rangka membentuk petugas yang mempunyai komitmen dan kompetensi dalam melayani para tamu Allah.

Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Lukman Hakim Syaifuddin serta Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi yaitu Muhammad Salih bin Taher Bentin telah bertanda tangan terkait Ta'limatul Hajj atau pakta kerjasama penyelenggaraan haji 2019.²³ Pada kesempatan ini pula, digunakan Negara Indonesia dalam menyampaikan beberapa usulan untuk meningkatkan layanan jemaah haji Negara Indonesia. Pertama yaitu Fast Track atau jalur cepat yang sudah diterapkan sebesar 70.000 jemaah yang melauti Bandara Soekarno Hatta dan

23 Kementerian Agama RI. Menag Lukman Hakim Syaifuddin menandatangani MoU penyelenggaraan Haji tahun 2019 bersama Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi https://twitter.com/kemenag_ri/status. Diakses pada Rabu, 5 Agustus 2020. Diakses kembali pada 03 Februari 2023

diterapkan embarkasi Indonesia. Fast Track tersebut mampu memudahkan jemaah Indonesia karena tidak perlu mengantre lama lagi pada proses imigrasi di bandara yang sudah ditentukan.

Usulan baru tersebut selanjutnya diusulkan Menteri Lukman Hakim Syaifuddin yaitu berkaitan dengan pembuatan visa haji dan umroh yang harus melewati proses perekaman biometrik.

1.4. Permohonan Pengalihan Kuota Jemaah Haji Negara Filipina

Selain menyampaikan langsung untuk meminta penambahan kuota haji pada Pemerintah Arab Saudi, diperlukan terobosan baru dalam berdiplomasi Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara kawasan ASEAN dan berhubungan baik dengan Indonesia yang kuota hajinya tidak terpakai secara maksimal. DPR mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon secara resmi sisa kuota jemaah haji Negara Filipina yang tidak terpakai untuk mengantisipasi semakin lamanya antrian calon jemaah haji dan dugaan adanya pemberangkatan haji ilegal yang melalui Negara Filipina. Dengan pengalihan kuota jemaah haji ke Indonesia menjadikan kuota haji yang tidak terpakai oleh negara Filipina bisa mengantisipasi kembali terjadinya masalah paspor palsu calon jemaah haji ilegal. Adanya jemaah ilegal dikarenakan banyaknya pendaftar haji yang tidak sebanding dengan kuota jemaah haji Negara Indonesia, sehingga muncul celah yang menjadikan terjadinya peluang oknum yang tidak bertanggung jawab memberangkatkan haji menggunakan kuota haji negara lain.²⁴

Presiden Joko Widodo memohon penambahan kuota jemaah haji dari negaranegara tetangga yang kuota hajinya tidak terpakai dengan maksimal seperti Filipina, Jepang dll. Dengan begitu Negara Indonesia dapat menggunakan sisa

24 Pemerintah diminta lobi negara tetangga, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>. Diakses pada 27 Juli 2020. Diakses kembali pada 03 februari 2023

kuota yang tidak terpakai setiap tahunnya untuk digunakan jamaah haji Indonesia. Sayangnya Pemerintah Arab Saudi tidak menyetujui pengalihan kuota haji dengan alasan tidak ada prosedur serta mekanisme untuk mengalihkan sisa kuota haji yang tidak terpakai. Arab Saudi beranggapan bahwa sisa kuota haji tersebut harus dikembalikan ke Arab Saudi agar dapat dipakai pada tahun berikutnya.²⁵ Keinginan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Filipin yaitu Rodrigo Duterte. Presiden Duterte menyambut baik permintaan pengalihan kuota jamaah haji yang tidak terserap secara maksimal. Presiden Duterte menyampaikan setuju dengan pengalihan kuota haji ini dikarenakan sebagai antisipasi terjadinya jamaah haji ilegal Indonesia yang berangkat haji melalui Filipina. Presiden Duterte menganggap bahwa jamaah tersebut adalah korban atas kurangnya jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia, sedangkan jumlah pendaftar haji setiap tahunnya selalu bertambah. Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pengalihan kuota haji dari Filipina ke Indonesia tersebut akan menggunakan prosedur dan kebijakan yang diterapkan pada tiap-tiap negara, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru terkait tentang penyelenggaraan haji.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada BAB I hingga BAB VI, maka dapat ditarik kesimpulan :

Pertama, dengan adanya kenaikan dan penurunan kuota dari tahun 2010 hingga 2018 yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah haji indonesia, menyebabkan

perhitungan waiting list (daftar tunggu) di indonesia mengalami peningkatan. Pemerintah indonesia menyatakan dan menilai penetapan kuota haji ini diharapkan untuk dapat direvisi kembali, agar negara-negara yang mayoritas muslim mendapatkan jatah yang lebih besar, termasuk negara Indonesia.

Kedua, Indikator pertumbuhan waiting list yang terus meningkat diakibatkan adanya keterbatasan kuota haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan memunculkan dampak negatif, yaitu tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat haji.

Ketiga, tindakan pemerintah Indonesia yang menjadi peran utama paling penting diharapkan untuk dapat melakukan lobi kuota haji terhadap Arab Saudi agar bisa mendapatkan kuota haji yang besar bagi jamaah haji Indonesia yang ingin menunaikannya. Pemerintah indonesia juga mengharuskan langkah-langkah hubungan trilateral antara Indonesia, Arab saudi dan negara-negara tetangga yang kuota hajinya tidak digunakan secara maksimal. Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan hal tersebut agar sisa kuota haji yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi sia-sia disebabkan calon jamaah haji Indonesia sangat memerlukan kuota haji yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustafa Abd Rahman. "Era Baru Arab Saudi Melirik ke Timur". Harian Kompas. 1 Maret, 2017.
- Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal

25 ibid

26 2 "Arab Saudi setuju penambahan kuota haji Indonesia"

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_saudi_kuota_tamba_hdiakses_pada_Kamis,_23_Juli_2020. Diakses kembali pada 03 Februari 2023

- Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. Hal. 22
- Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 227.
- Mohtar Mas'ood. 1990 "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi". LP3S, Jakarta.
- John T Rourke, International Politics on the World Stage, 5th ed ., (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995). Dikutip dari jurnal milik Yessi Olivia S.IP yang berjudul "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional" (Hal.899).
- S.L , Roy, 1995, Diplomasi, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo persada. hlm. 35. Diakses pada 27 Februari 2021
- Christer Jonsson and Martin Hall. 2002. Communication: An Essential Aspect of Diplomacy. Lund: Lund University. Hlm. 2. Diakses pada 2 September 2021
- Christer Jonsson and Martin Hall, Op.cit. Hlm. 4. Diakses pada 2 September 2021
- Japeri (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang), JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang", diakses pada 15 Juni 2021
- Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji", <file:///D:/Skripsi/Jurnal/Pragmatisme%20penyelenggaraan%20ibadah%20haji%20di%20indonesia.pdf>, diakses 15 Juni 2021
- Sumaryo Suryokusumo. 1995. Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus. Bandung : Alumni. Hlm. 1-2. Diakses pada 2 September 2021
- MoU Penyelenggaraan Haji Tahun 1439H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Delegasi Urusan Haji Republik Indonesia, Ps. 2 tentang Jumlah Jemaah Haji (terlampir). Diakses pada 2 September 2021
- Shaleh Puthuhena. 2007. Histografi Haji Indonesia. Yogyakarta: LkiS. Hlm. 12. Dari jurnal UPN Jatim yang diakses pada 30 september 2021
- JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, op, cit. Diakses pada 19 juni 2021
- Transkrip Wawancara penulis dengan narasumber: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc, M.pd., Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia (transkrip wawancara terlampir). Dari jurnal UPN Jatim yang diakses pada 30 september 2021.
- GoMuslim. 2016. Indonesia Peringkat Pertama, Inilah 5 Negara Paling Banyak Kirim Jemaah Haji Tahun ini. [Online]. Diakses oleh penulis jurnal pada 27 April 2019 di <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/09/06/1433/indonesia-peringkat-pertama-inilah-5-negara-paling-banyak-kirim-jemaah-haji-tahun-ini.html>. Dari jurnal UPN Jatim yang diakses kembali pada 30 september 2021
- Jurnal "Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji" yang tertulis di website : <https://journal.febi.uinib.ac.id>. Diakses pada 30 september 2021

WEBSITE

- <http://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-2010-2018>
- <https://tirto.id/kuota-haji-bertambah-tapi-ada-3-juta-antrean-calon-haji-cgSB>
- <http://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-2010-2018>

- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_kuota_revisi
- <https://www.merdeka.com/dunia/bisnis-besar-saudi-di-balik-penyelenggaraan-ibadah-haji.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160817035454-120-151893/visi-2030-saudi-per-tahun-terima-30-juta-jemaah-haji-umroh>
- <http://sosiologis.com/dinamika-sosial#:~:text=Dinamika%2C%20sebagaimana%20yang%20telah%20di jelaskan,terjadi%20secara%20reguler%20di%20masyarakat. Diakses Pada 27 Februari 2021>
- <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>
- https://www.scoopnest.com/user/Metro_TV/768511219569274880
- http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35451/2/14120079_BAB-II_sampai_Sebelum-Bab-Terakhir.pdf
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Waktu Menunggu Haji Sidrap 39 Tahun”, <https://sulselprov.go.id/post/waktu-tunggu-hajisidrap-39-tahun>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-minta-tambahan-kuota-haji-sebanyak-25.000-orang/>. Diakses pada 30 september 2021
- BPS. 2012. Statistik Politik 2012. Hlm. 147. [Online]. Diakses pada 27 April 2019 di <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=NzliMWM0Mzc0MzEyZDBINmY2ODVINWE0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTMvMDEvMDkvNzliMWM0Mzc0MzEyZDBINmY2ODVINWE0L3N0YXRpc3Rpay1wb2xpdGlrLTlwMTIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAxOS0wNC0yMCAxNDoyMzo0Mg%3D%3D>. Dari jurnal UPN Jatim yang diakses pada 30 september 2021.
- Kementerian Agama RI. 2018. Arab Saudi Rilis Data Haji Internasional 2018. [Online]. Diakses pada 27 Juni 2019 di <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-hajiinternasional-2018>. Dari jurnal UPN Jatim yang diakses pada 30 september 2021
- <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/lnwy1371520292.pdf> “revisi kuota haji Indonesia “, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_kuota_revisi. Diakses pada 26 juli 2021
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/apakah-indonesiaadalah-negara-dengan-jumlah-masjid-terbanyak-di-dunia>. Website ditulis oleh penulis jurnal dalam “Bab IV mengenai Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Kuota Haji Indonesia” dan di akses oleh penulis pada 28 November 2017. Diakses kembali oleh penulis Skripsi ini pada 26 Juli 2021
- <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/lnwy1371520292.pdf>